



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

Alamat : Jln. Teratai No. 14, Kel.Kampung Sawah, Waikabubak Sumba Barat

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 24 /S.KEP/Bawaslu/SB/Pilbub/XI/ 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN
HASIL
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBA BARAT KABUPATEN
SUMBA BARAT TAHUN 2020
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat bidang Pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil di Kabupaten Sumba Barat;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Pembentukan Kelompok Kerja pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 atas nama mereka yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum.
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 3. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - 4. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil dan Perhitungan dan Penetapan Hasil Pilkada 2020;

Memperhatikan : Rapat Pleno Pembentukan Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Tentang Pembentukan Keanggotaan Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tanggal Januari 2020

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Pembentukan Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KEDUA :** Pembentukan Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama bertugas:
1. Melakukan koordinasi antara Pengawas Pemilihan dengan pihak penyelenggara;
 2. Menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Provinsi;
- KETIGA :** Pembentukan Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan diktum KEDUA berfungsi:
1. Sebagai Forum Koordinasi antara Pengawas Pemilihan;
 2. Pelaksana pola penanganan Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil;
 3. Sebagai Pusat data dan informasi Rekapitulasi dan Penetapan Hasil;
 4. Pertukaran data dan/ atau informasi;
 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK secara Proporsional;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waikabubak
Pada tanggal : 25 November 2020

**A.n KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BAWASLU PROVINSI NTT,**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT,**



**MAXIMILIANO ARISTO MAGANG, ST., MM,
PENATA MUDA TK.I**

NIP.19870415 201503 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 24 /S.KEP/Bawaslu/SB/Pilbub/XI/ 2020
TANGGAL : 25 November 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN ANGGOTA POKJA REKAPITULASI DAN PENETAPAN
 HASIL PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 SUMBA BARAT TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	OKTAVIANUS MALO, SH	ANGGOTA BAWASLU	PENANGGUNG JAWAB
2	PAPI B. NDJURUMANA, S.Th	ANGGOTA BAWASLU	KETUA
3	YUSTI RAMBU KARADJI, S.Th	KETUA BAWASLU	SEKRETARIS
4	FAJAR D. BANI MESA, S.AP	STAF BAWASLU	ANGGOTA
5	PAULIN MELASTY BILI, S.Pd	STAF BAWASLU	ANGGOTA
6	FERDYNANDUS NGAILO, ST	STAF BAWASLU	ANGGOTA
7	RUDY DIMU LEDE, SST	STAF BAWASLU	ANGGOTA
8	YULI YANTI PANDANG, SST	STAF BAWASLU	
9	CHRISTIAN EINY TODA WATU, SH	STAF BAWASLU	ANGGOTA
10	HERMAN KOLO RAME, S.Pd	STAF BAWASLU	ANGGOTA
11	SUNGA PAJUKANG	STAF PNS	ANGGOTA
12	IMELDA VONI ROWA, S.AP	STAF PNS	ANGGOTA
13	SAPE PUA MANUNG, S.Sos, M.Si	KEPALA KESBANGPOL	ANGGOTA

**A.n KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 BAWASLU PROVINSI NTT,**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT,**



MAXIMILIANO KRISTO MAGANG, ST.,MM.
PENATA MUDA TK.I
NIP.19870415 201503 1 003